



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jl. Soekarno-Hatta Malili, Telp. (0474) 231440

MALILI, 92981

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LUWU TIMUR

Nomor : 02 Tahun 2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman Umum Penetapan Indikator Utama (IKU) Instansi pemerintah;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026 Kabupaten Luwu Timur dan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga 2021 – 2026
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b, maka perlu ditetapkan Perubahan Indikator Utama (IKU) melalui Keputusan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
 2. Undang undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan pemerintah Nomor 6 tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahaan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5103);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Dalam Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Dalam Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Dalam Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Penjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 -2028);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 10 tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 70);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 3 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021 – 2026.

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olaharaga untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.

KEDUA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Bupati Luwu Timur.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malili
Pada Tanggal : 05 Januari 2022

KEPALA DINAS



Andi Tabacina Akhmad, S.STP, M.Si
Rangkat Pembina Utama Muda
NIP. 19770422 199511 2 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KADIS PARIWISATA
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN LUWU
TIMUR

NOMOR : 02 Tahun 2022

TANGGAL : 05 Januari 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DILINGKUNGAN DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LUWU TIMUR

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur
2. Tugas Pokok : Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, pemuda dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi :
 - a. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepariwisataan;
 - b. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - c. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepemudaan.
 - d. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keolahragaan;
 - e. Perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;
 - f. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya
4. Indikator Kinerja Utama :

INDIKATOR KINERA UTAMA (IKU)
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN
LUWU TIMUR

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Partisipasi Pemuda dan Olahraga dalam Pembangunan di Luwu Timur	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri dan Prestasi Olahraga di Luwu Timur	Persentase tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	35.60 %	37.22%	38.83 %	40.45%	42.07%
				Jumlah Adil Berprestasi tingkat Provinsi dan Nasional	10 adil	15 adil	15 adil	20 adil
2	Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pembangunan Daerah	Meningkatnya Daya Tarik Wisata di Luwu Timur	Jumlah Kunjungan Wisatawan	32.000 orang	33.000 orang	34.000 orang	35.000 orang	36.000 orang
3	Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	90	93	95	98	100

Meliputi 05 Januari 2022



Abdul Tabachul Akhmad, S.STP, M.Si
 NIP. 19770426199511 2 002